

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kolaborasi Guru Bimbingan Konseling dengan Guru Pendidikan Agama Islam

1. Pengertian Kolaborasi

Kolaborasi merupakan kerjasama, pembelotan. Sedangkan Kolaborator adalah orang yang berkerja sama sedangkan kolaboratif merupakan secara bersama-sama atau bersifat kerjasama⁸. Menurut Abdulsyani kolaborasi adalah suatu aktivitas sosial yang memiliki tujuan untuk mewujudkan tujuan bersama dengan cara saling membantu sekaligus memahami kegiatan masing-masing. Sedangkan menurut hadari, kolaborasi adalah suatu usaha bersama yang telah memiliki tujuan tertentu serta telah di tetapkan, dengan cara penetapan tugas sebagai sebuah satuan kerja, dan semua yang menjadi kolabutor menjadi suatu kesatuan dalam melaksanakan sebuah tujuan tersebut.⁹

Berdasarkan dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa kolaborasi adala adalah pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang pihak atau lebih, baik yang memiliki kedudukan atau tingkat sejajar maupun tidak sejajar dan bersifat saling menguntungkan dalam rangak mencapai tujuan dengan menerapkan prinsip-prinsipnya. Dalam berkolaborasi diperlukan adanya hubungan yang harmonis, kesatuan arah kerja, serta kemampuan

⁸ Ahamd Maulana, dkk. *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, h. 245.

⁹ Wikan Galuh Widyarto, *Analisis Deskriptif : Kerjasama Antara Konselor Dengan Guru Bidang Studi*” Nusantara, Vol.04 No.02 (Otober 2017), h.101

dalam mencapai tujuan yang diharapkan oleh pihak-pihak kolaborator yang terkait.

Hubungan kolaborasi antara guru bimbingan konseling dengan guru pendidikan agama islam adalah :

- a. Kolaborasi formal, kolaborasi yang telah direncanakan dalam bentuk mekanisme kerja antar unit kerja yang berhubungan dengan administratif dan konsolidatif.
- b. Kolaborasi Informal, kolaborasi yang tidak direncanakan, tetapi dilaksanakan seklaigus dikembangkan oleh personal guna meningkatkan efisiensi kerja suatu organisasi. ¹⁰

Hubungan kolaborasi dapat dibentuk sebagai berikut :

- a. Saling memberikan informasi berupa data, keterangan-keterangan dan pendapat-pendapat.
- b. Koordinasi antara unit kerja dalam menyelesaikan tugas tertentu yang harus dikerjakan bersama-sama dalam bentuk membagi tugas antara dua atau lebih unit kerja sesuai dengan bidangnya
- c. Membentuk wadah kolaborasi yang bersifat non structural

Kolaborasi guru bimbingan konseling dengan guru pendidikan agama Islam adalah suatu bentuk kolaborasi yang sama-sama saling menguntungkan dan merupakan tanggung jawab bersama demi tercapainya pendidikan yang baik dan bermoral, serta berperan dalam mengatasi atau mencegah terjadinya pernikahan dini.

¹⁰ Hadari Nawawi. *Organisasi Sekolah dan Pengelolaan Kelas*. (Jakarta : CV H. Masagung, 1993). H.82.

Dalam hal ini, Bahri Ghazali menjelaskan bahwa upaya bimbingan oleh pendidik terhadap siswa menuju tingkat kedewasaan jasmani, rohani, lahir dan batin berdasarkan ajaran agama Islam, dan dapat dipahami bahwa guru pendidikan agama Islam juga merupakan seorang pembimbing yang tidak jauh berbeda dengan konselor. Oleh karena itu guru pendidikan agama Islam harus dibekali dengan pengetahuan dan ilmu serta ketrampilan tentang ilmu konseling yang lebih tepat.

2. Pentingnya Kolaborasi

Guru bimbingan konseling telah menyadari bahwa semua permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik dapat diselesaikan dengan cara mandiri. Menurut pendapat Wikan bahwa untuk mencapai layanan bimbingan konseling yang sukses guru bimbingan konseling membutuhkan bantuan dari pihak-pihak yang terkait yang digunakan dalam memfasilitasi peserta didik dalam mengembangkan potensi ataupun sebagai memberikan solusi dari permasalahan peserta didik.¹¹ Oleh sebab itu, diperlukan adanya kerjasama atau kolaborasi antara guru pendidikan agama Islam, wali kelas serta orang tua sebagai pembantu dalam menyelesaikan permasalahan peserta didik.

Menurut Grothaus dan Cole yang telah dikutip oleh Wikan menyatakan bahwa, dengan adanya kolaborasi yang dilaksanakan bersama wali kelas, guru pendidikan agama Islam dan orang tua dapat meningkatkan pengamatan terhadap peserta didik dengan tepat waktu, meningkatkan motivasi terhadap peserta didik.¹²

¹¹ Wikan Galuh Widyarto, "Analisis Deskriptif : Kerjasama"..... h.101.

¹² Afdal, " Kolaboratif: Kerangka Kerja Konselor Masa Depan", Jurnal Konseling dan Pendidikan Vol.3 No.2 (Jun 2015) h.3

Dalam Stone dan Dahir terdapat tiga model kolaborasi bimbingan konseling diantaranya :

Pertama, model CASTT adalah kepanjangan dari *Community Administrators Student Teachers and Technology* yaitu suatu bentuk usaha yang tidak hanya dilakukan oleh guru bimbingan konseling secara mandiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama yang berguna untuk membantu peserta didik dalam mencapai kesuksesan, mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi, memiliki prestasi dalam bidang akademik, non akademik dan sosial.¹³ Menurut Dahir dan Stone bentuk kerja sama dalam model ini dilaksanakan oleh guru bimbingan konseling dengan pihak sekolah dan luar sekolah. Penerapan model CASTT ini dilaksanakan dengan pihak di sekolah maupun luar sekolah. Di dalam sekolah penerapan model CASST guru bimbingan konseling melakukan kerja sama dengan administrator, guru lain, siswa, kerjasama yang dilakuakn adalah dengan bentuk layanan teman sebaya, meliputi peer helper, peer facillitor, peer mediator, peer tutor, peer supporters.¹⁴ Dalam model CASST ini seluruh pihak yang bersangkutan harus saling membantu dan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya demi terwujudnya layanan bimbingan dan konseling yang sukses.

Kedua, model inklusi kolaboratif, dimana model ini melibatkan guru bimbingan konseling dan guru untuk dapat mempresentasikan berbagai macam praktik konsultasi. Model ini dimulai dari merencanakan, menerapkan hingga melakukan evaluasi kegiatan di dalam kelas secara

¹³ Ibid

¹⁴ ibid

bersama-sama antara guru bimbingan konseling dengan guru bidang studi.¹⁵ Berbeda dengan model CASST, didalam model ini menerapkan inklusi kolaboratif lebih menonjol dengan hanya melibatkan guru bidang studi dan peserta didik, dimana penerapan berlangsung dalam kelas, dengan maksud memudahkan konselor dan guru bidang studi untuk mengetahui lebih dalam bagaimana keseharian dan apa kesulitan yang sedang dialami oleh peserta didik, dimana guru bimbingan konseling selalu mengawasi perkembangan peserta didik yang dibantu oleh guru bidang studi.

Ketiga, mutu sekolah dimana dalam penerapan budaya kolaborasi yang diperkenalkan oleh Simcox, Nuijens dan Lee. Dalam kolaborasi ini lebih mengedepankan kolaborasi dengan psikologi dalam melayani kebutuhan peseta didik, orang tua, pendidik dan masyarakat dengan cara merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi tindakan yang telah dilakukan. Pihak-pihak yang dimaksud dalam model ini diantaranya intervensi berpusat pada siswa, penguatan terhadap keluarga, konsultasi kolegal, pemanfaatan sumber komunitas.

Keterlibatan seluruh personil bimbingan konseling, diatas akan memudahkan guru bimbingan konseling dalam menangani permasalahan siswa, selain itu bantuan dari komunitas juga membantu mengembangkan keberadaan sekolah sekaligus ikut mempromosikan bahwa sekolah tersebut memiliki kelebihan yang berbeda dengan sekolah lain.

¹⁵ ibid

B. Guru Bimbingan Konseling

1. Pengertian Bimbingan Konseling

Guru bimbingan dan konseling nama lainnya konselor sekolah dalam memberikan pengertian antara tokoh yang satu dengan yang lainnya. Menurut Ws. Winkell guru bimbingan konseling adalah seorang guru dalam bidang studi yang telah mendapatkan pendidikan formal sebagai tenaga pembimbing, disamping tetap menjadi tenaga pengajar.

Guru bimbingan konseling memiliki kedudukan sebagai tenaga bimbingan yang dibawahii oleh penyuluhan pendidikan dan bertugas memberikan pelayanan terhadap warga sekolah.¹⁶

Konselor sekolah atau guru bimbingan konseling adalah teman yang tepat untuk diajak berdiskusi meskipun tidak sepenuhnya memahami seseorang. Namun, dengan ilmu kejiwaan dan berbagai pengetahuan lainnya dapat menjelaskan berbagai potensi yang terdapat dalam diri seorang guru. Guru bimbingan dan konseling menjalankan tugasnya agar peserta didik dapat melihat kedalam dirinya sendiri. Memahami siapa sebenarnya dirinya dengan pandangan yang lebih adil.

Guru bimbingan konseling adalah tenaga professional, pria atau wanita yang mendapat pendidikan khusus bimbingan dan konseling secara ideal berijazah FIP-IKIP, jurusan atau memiliki program studi bimbingan, serta jurusan-jurusan yang sejenisnya.¹⁷ Dalam hal ini tenaga guru bimbingan dan

¹⁶ WS. Winkell, *Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan* (Jakarta : Gramedia Widiasarana 1997), h 181.

¹⁷ Dewa Ketut Sukardi, *Pengantar Teori Konseling* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985), h.19

konseling memberikan layanan-layanan bimbingan kepada para siswa dan menjadi konsultan bagi staf sekolah dan orang tua.

Bimbingan konseling merupakan sebuah unsur yang terpadu dalam keseluruhan program pendidikan di lingkungan sekolah. Dalam melaksanakan tugasnya di sekolah, guru bimbingan dan konseling dipengaruhi oleh persepsi kepala sekolah dan rekan sejawatnya terhadap pekerjaannya.

2. Ketentuan Guru Bimbingan Konseling

Guru bimbingan konseling bertugas di sekolah/madrasah diwajibkan menguasai dan menyelenggarakan hal-hal berikut :

a. Menguasai spectrum pelayanan pada umumnya, khususnya pelayanan profesional konseling. Konselor menguasai spectrum pelayanan pada umumnya, yaitu pelayanan dasar, pelayanan pengembangan, dan pelayanan terapeutik.

1) Pelayanan dasar dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang paling elementer, yaitu kebutuhan makan dan minum, udara segar, dan kesehatan, serta kebutuhan hubungan sosio-emosional. Orang tua dan orang-orang yang dekat memiliki peranan paling dominan dalam pemenuhan kebutuhan dasar peserta didik.

2) Pelayanan pengembangan dimaksudkan mengembangkan potensi peserta didik sesuai dengan tahap-tahap dan tugas-tugas perkembangannya. Dengan pelayanan pengembangan yang cukup baik peserta didik akan dapat menjalani kehidupan dan

perkembangan dirinya dengan wajar, tanpa beban yang memberatkan, memperoleh penyaluran bagi pengembangan potensi yang dimiliki, serta menatap masa depan dengan cerah.

- 3) Pelayanan terapeutik dimaksudkan untuk menangani permasalahan yang diakibatkan oleh gangguan terhadap pelayanan dasar dan pelayanan pengembangan. Permasalahan tersebut dapat terkait dengan kehidupan pribadi, kehidupan sosial, keluarga, belajar, karir, seras kehidupan keberagaman.

b. Konselor menguasai spectrum pelayanan konseling, meliputi :

- 1) Wawasan keilmuan, ketrampilan keahlian, kode etik, dan organisasi profesi konseling.
- 2) Pradigma, visi, dan misi pelayanan konseling
- 3) Bidang pelayanan konseling
- 4) Fungsi, prinsip, dan asas konseling
- 5) Jenis layanan, kegiatan pendukung, dan format pelayanan konseling
- 6) Operasionalisasi kegiatan konseling terhadap berbagai sasaran pelayanan.

c. Merumuskan dan menjelaskan peran profesional konselor kepada pihak-pihak terkait, terutama peserta didik, pimpinan sekolah/madrasah, sejawat pendidik, dan orang tua.

- 1) Sejak awal bertugas di sekolah/madrasah, konselor merumuskan secara konkrit dan jelas tugas dan kewajiban profesionalnya dalam pelayanan konseling, meliputi:

- a) Struktur pelayanan konseling.
 - b) Program pelayanan konseling.
 - c) Pengelolaan program pelayanan konseling.
 - d) Evaluasi hasil dan proses pelayanan konseling.
 - e) Tugas dan kewajiban pokok konselor.
- 2) Hal-hal sebagaimana tersebut pada butir a dijabarkan kepada peserta didik, pimpinan, dan sejawat pendidik di sekolah/madrasah, dan orang tua secara profesional dan proposional.
- d. Melaksanakan tugas pelayanan profesional konseling yang setiap kali di pertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan, terutama pimpinan sekolah/madrasah, orang tua, dan peserta didik.
- 1) Unsur-unsur pokok dalam tugas pelayanan konseling di sekolah/madrasah:
 - a) Jumlah peserta didik yang diasuh seorang konselor 150 orang. Konselor wajib memberikan pelayanan konseling kepada seluruh peserta didik yang diasuhnya sesuai kebutuhan dan masalah masing-masing.
 - b) Program tahunan, semesteran, bulanan, mingguan, dan kegiatan harian pelayanan konseling. Program-program ini disusun secara proporsional dan kesinambungan antar kelas dan antar jenjang kelas di sekolah/madrasah.
 - c) Rencana program pelayanan/pendukung (RPP) dan LAPELPROG. Seluruh program kegiatan direncanakan,

dilaksanakan, dilaporkan secara tertulis dan didokumentasikan.

- d) Pelayanan terhadap masing-masing peserta didik yang di asuh sebanyak minimal 10 (sepuluh) kali kegiatan pelayanan konseling setiap semester. Konselor melayani seluruh peserta didik asuhannya; tanpa terkecuali.
 - e) Jumlah jam pembelajaran wajib pelayanan konseling seminggu ekuivalen dengan jam pembelajaran wajib ini di hitung perbulan dengan menggunakan format perhitungan jam kegiatan pelayanan konseling di sekolah/madrasah.
- 2) Tugas yang mengandung unsur-unsur pokok sebagaimana tersebut diatas merupakan “perjanjian kerja” yang wajib dilaksanakan oleh konselor dan secara berkala di pertanggungjawabkan kepada pimpinan sekolah/madrasah. Mewaspada hal-hal negatif yang dapat mengurangi keefektifan pelayanan profesional konseling. Hal-hal berikut ini perlu dicegah untuk tidak terjadi atau tidak dilakukan oleh konselor:
- a) Tercerderainya asas kerahasiaan, karena konselor secara langsung ataupun tidak langsung mengemukakan hal-hal berkenaan dengan diri peserta didik yang tidak boleh atau tidak layak diketahui orang lain.
 - b) Memberikan label kepada peserta didik, baik perorangan maupun kelompok, dengan cara apapun, yang berkonotasi negatif terhadap peserta didik yang bersangkutan.

- c) Bertindak laksana “polisi sekolah” yang memata-matai atau mencari cari kesalahan peserta didik, seperti bertindak sebagai piket 27 keamanan, perazia, pencari pencuri. Dalam hal ini, konselor dapat menerima peserta didik yang terjaring dalam kegiatan “kepolisian sekolah” yang dilakukan oleh pihak lain, untuk mendapatkan pelayanan konseling.
 - d) Membuat ataupun menyetujui dibuatnya “surat perjanjian” dengan peserta didik yang berkonotasi atau berakhir pada sanksi ataupun hukuman tertentu. Dalam hal ini, konselor dapat menerima peserta didik yang telah membuat perjanjian dengan pihak lain, untuk mendapatkan pelayanan konseling agar terhindar dari sanksi ataupun hukuman sebagaimana dinyatakan dalam “surat perjanjian”.
 - e) Kondisi tempat atau ruang kerja konselor yang dapat mengganggu kesukarelaan, ketenangan, dan terjaminnya kerahasiaan peserta didik yang datang kepada konselor untuk mendapatkan pelayanan konseling. Hal-hal sebagaimana tersebut sejak awal disampaikan oleh konselor kepada pihak-pihak terkait, terutama peserta didik. Sejawat pendidik, dan pimpinan sekolah/madrasah untuk mendapatkan dukungan dan fasilitas dalam mewujudkannya.
- e. Mengembangkan kemampuan propesional konseling secara berkelanjutan :

- 1) Pengawasan kegiatan pelayanan konseling di sekolah/madrasah, baik yang dilaksanakan secara interen oleh pimpinan sekolah/madrasah, maupun oleh pengawas sekolah bidang konseling.
- 2) Diskusi profesional yang diikuti oleh para konselor sekolah/madrasah (dalam satu sekolah/madrasah ataupun antar sekolah/madrasah) untuk membahas kasus-kasus peserta didik.
- 3) Partisipasi dalam kegiatan keorganisasian profesi konseling
- 4) Pendidikan dalam jabatan (seperti penataran) dan pendidikan lanjutan dalam bidang konseling
- 5) Kegiatan dalam rangka kredensialisasi (pengakuan wewenang) untuk sertifikasi, akreditasi, dan lisensi dalam bidang konseling.¹⁸

Dari beberapa syarat diatas dapat dipahami bahwa untuk menjadi seorang guru pembimbing atau konselor memang harus terlebih dahulu mempunyai basic pendidikan di bidang bimbingan dan konseling, sehingga ketika pelaksanaannya nanti seseorang konselor dapat melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling secara profesional.

3. Peran Bimbingan Konseling

Peran guru bimbingan konseling meliputi tugas dan fungsi guru bimbingan dan konseling sebagai salah satu wujud tanggung jawab atas profesi yang disandangnya.

¹⁸<http://bimbingandankonselingdotnet.wordpress.com/2012/09/18pelayanan-bimbingan-dankonseling>. Diakses pada 26 Juli 2017

Guru bimbingan konseling memiliki tugas serta tanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan terhadap peserta didik. Berdasarkan pada pedoman pelaksanaan tugas guru pembimbing dan pengawas, tugas guru bimbingan konseling terkait dengan pengembangan dan pembinaan pada peserta didik yang sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, minat dan kepribadian di dalam lingkungan sekolah.¹⁹

4. Macam-macam Layanan Bimbingan Konseling

Layanan bimbingan konseling merupakan proses pemberian bantuan yang akan diberikan kepada seseorang yang membutuhkan pertolongan agar dapat mencapai kemandirian dalam pemahaman diri, sehingga orang tersebut mampu mengarahkan dirinya sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan sekitarnya baik itu lingkungan keluarga, sekolah maupun dalam masyarakat.²⁰ Berikut merupakan jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling :

a. Layanan Orientasi

Yaitu layanan yang diberikan dengan cara memperkenalkan lingkungan baru kepada peserta didik ataupun seseorang.

b. Layanan Informasi

Merupakan sebuah layanan yang diberikan guna peserta didik memiliki pemahaman tentang berbagai hal yang dibutuhkan.

c. Layanan penempatan dan penyaluran

¹⁹ Pedoman Pelaksanaan Tugas Guru Dan Pengawas (Direktorat Jendral Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan : Departemen Pendidikan Nasional, 2009), h. 11

²⁰ Kamaluddin, H. (2011). *Bimbingan dan konseling sekolah*. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 17(4),h. 447-454.

Merupakan layanan yang bersifat komutatif antara guru bimbingan dan konseling dengan peserta didik dengan membicarakan minat, bakat, dan pemilihan karir.²¹

d. Layanan bimbingan belajar

Merupakan kegiatan belajar yang dilaksanakan oleh guru bimbingan konseling dengan peserta didik.²²

e. Layanan bimbingan konseling perorangan

Merupakan layanan yang diberikan kepada setiap individu berdasarkan dengan data ataupun kerelaan peserta didik untuk hadir bersama dengan guru bimbingan konseling dalam wawancara yang berguna untuk mengenal apa permasalahan yang sedang dihadapi dan mencari solusi atas setiap masalah tersebut.

f. Layanan bimbingan konseling kelompok

Merupakan layanan kepada peserta didik yang mengarahkan kepada sekelompok individu.²³

Tujuan dari layanan bimbingan konseling ini adalah agar dapat membantu peserta didik dapat mengenali dirinya serta dapat membangun karakter peserta didik menjadi pribadi yang lebih mandiri dan baik.²⁴

²¹ Ibid

²² Awwad, M. (2015). *Urgensi layanan bimbingan dan konseling bagi anak berkebutuhan khusus*. Al Tazkiah: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam, 4(1), h.46-64.

²³ Luddin, A. B. M. (2013). *Kinerja kepala sekolah dalam kegiatan bimbingan dan konseling*. Jurnal Ilmu Pendidikan, 19(2).

²⁴ Fiana, F. J., Daharnis, D., & Ridha, M. (2013). *Disiplin siswa di sekolah dan implikasinya dalam pelayanan bimbingan dan konseling*. Konselor, 2(3).

C. Guru Pendidikan Agama Islam

1. Pengertian Guru Pendidikan Agama Islam

Guru ialah salah satu komponen dalam proses belajar mengajar, yang ikut berperan dalam usaha pembentukan sumber daya manusia yang potensial di bidang pembangunan. Oleh karena itu, guru yang merupakan salah satu unsur di bidang kependidikan harus berperan serta secara aktif dan menempatkan kedudukannya sebagai tenaga profesional, sesuai dengan tuntutan masyarakat yang semakin berkembang.²⁵ Dalam arti khusus dapat dikatakan bahwa setiap diri guru itu terletak tanggung jawab untuk membawa para siswanya pada suatu kedewasaan atau taraf kematangan tertentu.

Guru dalam Islam adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didik dengan mengupayakan seluruh potensinya, baik potensi afektif, kognitif, maupun psikomotorik. Guru juga berarti orang dewasa yang bertanggung jawab memberikan pertolongan pada anak didik dalam perkembangan jasmani dan rohaninya agar mencapai tingkat kedewasaan, serta mampu berdiri sendiri dalam memenuhi tugasnya sebagai hamba Allah SWT.²⁶ Guru merupakan faktor utama dalam pendidikan. Ia memegang peranan yang sangat penting. Guru pendidikan agama Islam berbeda dengan guru bidang studi lain. Guru agama harus mampu memancarkan nilai-nilai ajaran agama, baik dalam penampilan dirinya secara pribadi maupun dalam pengelola kelas dalam kegiatan belajar mengajar.

²⁵ Asmadawati. *Desain Pembelajaran Agama Islam*, (Padang :Rios Multicipta, 2012), hlm. 33.

²⁶ Muhammad Nurdin, *Kiat Menjadi Guru Profesional*, (Jogjakarta: Prisma Sophie Jogjakarta,1994), hlm.156

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa guru agama adalah orang dewasa yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didik melalui suatu proses bimbingan jasmani dan rohani yang dilakukan dengan kesadaran untuk mengembangkan potensi anak didik menuju ke-arah kedewasaan.

Shaleh menyatakan, bahwa Pendidikan agama Islam adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik dalam meyakini, memahami, menghayati dan mengamalkan agama Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan latihan dengan memperhatikan tuntutan untuk menghormati agama lain dalam hubungan antar umat beragama dalam masyarakat persatuan Nasional".²⁷

Sedangkan Ramayulis menyatakan, bahwa Pendidikan Agama Islam adalah upaya sadar dan terencana menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, mengimani, bertaqwa, mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber utamanya kitab suci AlQur'an dan al-Hadits, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran latihan, serta penggunaan pengalaman.²⁸

Guru pendidikan agama Islam adalah orang yang telah mengkhususkan dirinya atau menspesialisasikan diri untuk melakukan kegiatan menyampaikan ajaran-ajaran agama Islam kepada murid sebagai pelaksana dari sistem pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2. Fungsi dan Peran Guru Pendidikan Agama Islam

Fungsi dan peran guru Pendidikan Agama Islam adalah sebagai berikut:

²⁷ Zuhairini. *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm.149

²⁸ Ramayulis. *Metodologi Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2005), hlm. 21

- a. Guru sebagai pendidik dan pengajar, yakni harus memiliki kesetabilan emosi, mempunyai keinginan untuk memajukan siswa, bersikap realistis, bersikap jujur dan terbuka, peka terhadap perkembangan, terutama inovasi pendidikan.
- b. Guru sebagai anggota masyarakat, yakni harus pandai bergaul dengan masyarakat.
- c. Guru sebagai pemimpin, yakni harus mampu memimpin. Untuk itu, guru perlu memiliki kepribadian, menguasai ilmu kepemimpinan, menguasai prinsip hubungan antar manusia, tehnik komunikasi, serta menguasai berbagai aspek kegiatan organisasi yang ada di sekolah.
- d. Guru sebagai pengelola proses belajar mengajar, yakni harus menguasai berbagai metode mengajar dan harus menguasai belajar mengajar yang baik dalam kelas maupun diluar kelas.²⁹

Dari berbagai peranan dan fungsi guru pendidikan agama islam yang dikemukakan di atas sudah jelas bahwa peranana dan fungsi bukan hanya mengajar, membimbing, melainkan peranan dan fungsi guru mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat dan lingkungan sekolah khususnya dalam mengatasi kenakalan remaja yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini. Guru merupakan faktor utama dalam pendidikan, ia memegang peranan yang sangat penting.

²⁹ Cece Wijaya dan Tabrani Rusyan, *Kemampuan Dasar Guru Dalam Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 10-11

D. Pernikahan Dini

1. Pengertian Pernikahan Dini

Pernikahan dini merupakan mengikatnya suatu hubungan suami istri yang dilangsungkan pada umur dibawah usia produktif yaitu kurang dari dua puluh tahun pada wanita dan kurang dari dua puluh lima tahun pada pria.³⁰. Sedangkan menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional pernikahan dini adalah pernikahan yang berlangsung pada seseorang dengan memiliki usia yang belum matang yaitu pada usia 10-21 tahun. Sedangkan menurut UU No. 16 Tahun 2019 pernikahan dapat diizinkan jika pihak perempuan dan laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun.

Sedangkan menurut pengertian secara umum, pernikahan dini merupakan instusi agung untuk mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan keluarga. Remaja itu sendiri merupakan anak yang ada pada masa peralihan antara masa anak-anak ke dewasa, dimana pada itu anak-anak mengalami perubahan-perubahan cepat di segala bidang.

Sedangkan pengertian pernikahan dalam hukum islam adalah suatu akad antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi dengan rasa tentram serta kasih sayang dengan cara yang diridhai oleh Allah SWT. Hukum islam menyebutkan bahwa pernikahan adalah sunnahtullah yang sangat dianjurkan dikarenakan pernikahan adalah cara yang dipilih oleh Allah SWT untuk melestarikan kehidupan di dunia dalam mencapai sebuah kemaslahatan dan

³⁰ Eka Yuli Handayani, *Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu*, (Jurnal Maternity and Neonatal, Vol,1, No. 5, 2014), h. 2. diakses Tanggal 30 Maret 2018.

kebahagiaan.³¹ dalam pandangan hukum islam pernikahan dini yang di perbolehkan akan tetapi tidak boleh melakukan hubungan suami istri sebelum mencapai usia baligh atau yang dikenal dengan pernikahan gantung. Pernikahan gantung atau kawin gantung adalah pernikahan yang dilaksanakan oleh pasangan suami istri yang usianya masih dibawah umur dan belum saatnya melakukan hubungan suami istri. Pernikahan gantung ini hukumnya boleh sebagaimana Nabi SAW yang menikahi Aisyah yang ketika saat itu masih berumur sangat muda, sehingga Rasulullah SAW harus menunggu Aisyah besar dan cukup usianya untuk berhubungan suami istri dengan layak.³²

Pernikahan yang dilaksanakan pada umur yang belum memenuhi batas usia pernikahan, pada hakikatnya disebut masih berusia muda atau anak-anak yang telah ditegaskan dalam UU No. 16 Tahun 2019 pernikahan dapat diizinkan jika pihak perempuan dan laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan apabila melangsukan pernikahan sebelum umur yang telah ditetapkan dapat dikatakan bahwa melaksanakan pernikahan dibawah umur.

2. Faktor Pernikahan Dini

Ada bermacam-macam faktor yang dapat mempengaruhi adanya pernikahan dini seperti halnya faktor ekonomi, pendidikan yang rendah, budaya, adat, dan Kecelakaan (*Married by accident*). Berikut penjelasan yang lebih detail dari faktor-faktor yang mempengaruhi adanya pernikahan dini :

a. Faktor ekonomi

³¹ As-Sayyid Sabid, "Fikih Al-Sunnah" (Beirut : Dar Al-Kitab Al-Anbi 1973) 11:6

³² Beni Ahmad Saibani, Fikih Munakahat (Buku 1) , Cet.1, (Bandung:Pustaka Setia, 2001), hlm.83

Pernikah tersebut merupakan solusi bagi kesulitan ekonomi keluarga, dengan dalih dapat mengatasi kesulitan ekonomi. Disamping itu dengan rendahnya ekonomi membuat orang tua tidak mampu mencukupi kebutuhan anaknya dan tidak mampu membiayai sekolah, sehingga mereka memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan harapan bisa lepas tanggung jawab untuk membiayai kehidupan anaknya dengan memiliki harapan anaknya mendapatkan kehidupan yang lebih layak dan baik.

b. Faktor pendidikan

Dalam hal ini peran pendidikan pada anak-anak sangat besar. Ketika anak sudah memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolah pada usia wajib sekolah, kemudian mereka mengisi waktu dengan bekerja. Pada saat ini anak tersebut sudah merasa mandiri, sehingga merasa mampu untuk menghidupi diri sendiri. Dalam kekosongan waktu bekerja dapat menjalin hubungan dengan lawan jenis, yang jika tidak memiliki control yang baik dapat membuat kehamilan diluar nikah.

c. Faktor adat dan budaya

Dari beberapa suku bangsa yang ada di Indonesia, masih terdapat beberapa pemahaman tentang perodohan. Dimana anak perempuan sejak kecil sudah dijodohkan oleh orang tuanya, dan akan dinikahkan jika sudah memasuki menstruasi. Pada umumnya anak-anak perempuan mulai menstruasi di usia 12 tahun. Maka dapat dipastikan anak tersebut akan dinikahkan pada usia 12 tahun, jauh dibawah batas usia minimum sebuah pernikahan yang diamanatkan Undang-Undang.

d. Kecelakaan (*Married by accident*)

Terjadinya hamil yang diluar nikah, diakarenakan anak-anak melakukan hubungan yang telah melanggar norma, menjadikan anak tersebut harus melakukan pernikahan dini guna dapat memperjelas status anak yang dikandung. Pernikahan ini memaksa mereka menikah dan bertanggung jawab untuk berperan sebagai suami istri serta menjadi ayah ibu, sehingga berdampak pada penuaan dini dan belum memiliki kesiapan pada lahir dan batinnya. Disamping itu dengan maraknya kejadian hamil diluar nikah menjadikan orang tua menjadi ketakutan dan mendorong anak untuk melakukan pernikahan dini.

3. Dampak Pernikahan Dini

Setiap perilaku seseorang mendapatkan resiko atau dampak, berikut adalah dampak pernikahan dini yang berkaitan dengan beberapa aspek sebagai berikut :

a. Segi kesehatan

Pada hal ini beresiko pada ibu serta bayi hal ini dipengaruhi dengan rendahnya kesehatan ibu dan anak. Menurut ilmu kesehatan, usia 20-35 tahun dengan memiliki arti melahirkan dengan usia kurang dari 20 tahun kebawah sering mengalami prematuritas atau lahir sebelum waktunya dan besar kemungkinan akan mengalami cacat bawaan, fisik maupun mental, kebutaan dan ketulian.

b. Segi fisik

Dalam hal ini berdampak pada beban yang ditanggung oleh seorang suami maupun isteri, dalam mencari pekerjaan memerlukan

ketrampilan fisik guna mendatangkan penghasilan baginya dan dapat mencukupi kebutuhan keluarganya

c. Segi mental atau jiwa

Pasangan yang telah melangsungkan pernikahan dini rata-rata belum siap bertanggung jawab secara moral, pada setiap hal yang dilakukan merupakan tanggung jawab. Mereka sering merasakan kegoncangan mental dikarenakan masih memiliki sikap mental yang labil dan belum matang.

d. Rentan KDRT

Secara psikologi pernikahan dini berpengaruh pada kondisi mental yang masih labil serta belum adanya kedewasaan pada anak tersebut. Jadi keputusannya bukan orang dewasa yang belum menyadari bahwa menikah merupakan suatu keputusan besar dimana akan menimbulkan hak dan kewajiban dalam perkawinan yang dijalannya.

e. Dampak biologis

Secara biologis alat alat reproduksi pada usia dibawah 20 tahun, masih menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan. Jika dipaksakan justru akan terjadi trauma, perobekan yang luas serta infeksi yang akan membahayakan organ reproduksi sampai membahayakan jiwa ibu dan anak.

f. Dampak sosial

Adanya fenomena sosial ini berkaitan dengan adanya faktor sosial budaya dalam masyarakat, dimana perempuan dianggap rendah dan hanya

dianggap pelengkap seks laki-laki saja yang dapat menimbulkan banyak kekerasan terhadap perempuan.